

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD) DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIEMAS

¹Abil Ibrahim

²Siti Shalwa Nurrahmah

Universitas Nusa Putra Sukabumi

Jl. Raya Cisaat, Sukabumi No 21 Kab. Sukabumi, Jawa Barat

Email :

abil.ibrahim_ak23@nusaputra.ac.id

siti.shalwa_ak23@nusaputra.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dengan informan kunci terdiri dari aparat desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes secara umum berada pada kategori efektif dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 98%. Hal ini didukung oleh perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes), pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran, dan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak. Namun demikian, bidang pembinaan kemasyarakatan hanya mencapai efektivitas 88%, yang mengindikasikan perlunya perbaikan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkuat konsep good governance pada tingkat desa dan kontribusi praktis bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: *efektivitas APBDes, pengelolaan keuangan desa, perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan desa.*

Abstract: This study aims to assess the effectiveness of managing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Mekarjaya Village, Ciemas District, Sukabumi Regency for the 2023 fiscal year. The research employs a descriptive qualitative approach through interviews, documentation, and observation, with key informants consisting of village officials, the Village Consultative Body (BPD), and community leaders. The results show that APBDes management is generally effective, with a budget realization rate of 98%. This success is supported by participatory planning through village meetings (Musdes), well-targeted implementation, and inclusive oversight. However, the community development sector only achieved 88% effectiveness, indicating the need for improvement. This research contributes theoretically by strengthening the concept of good governance at the village level and practically by providing insights for village governments in formulating more efficient, transparent, and accountable budget policies.

Keyword: *APBDes effectiveness, village financial management, budget planning, program implementation, village oversight.*

PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan desa agar berjalan dengan baik. Upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional yang merupakan langkah maju yang besar di desa saat ini, terutama dalam hal kegiatan desa. Menurut Devi (2014), Peran pemerintah dalam pengembangan program nasional untuk kesejahteraan masyarakat, yakni Tata Olah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. Untuk itu, pemerintah desa melakukan pembangunan berbasis sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Didalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan yang namanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya. Menurut Mardiasmo (2017:134), efektivitas yakni tolak ukur berhasil tidaknya sebuah organisasi/perusahaan dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi telah beroperasi secara efektif jika mencapai tujuannya. Untuk mengukur efektivitas kemampuan pemerintah dalam mencapai penerimaan dengan target penerimaan, peneliti menggunakan rasio efektivitas. Menurut Hudjula (2017), dalam mengetahui pencapaian telah berhasil maka dapat dilihat dari tolak ukur efektivitas yaitu perbandingan antara keberhasilan yang sudah dicapai. Akan tetapi dinyatakan tidak efektif jikalau hasil serta usaha kerja dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai sehingga objek atau sasaran yang

diharapkan tidak dapat tercapai.

Penelitian ini dilakukan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Permasalahan yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 yaitu adanya kegiatan yang tidak terlaksana sesuai rencana, sehingga anggaran yang telah dialokasikan tidak terealisasi sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya sisa anggaran yang cukup besar pada akhir tahun anggaran. Seharusnya, anggaran yang telah dirancang sejak awal dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa secara maksimal.

Tujuan peneliti yaitu untuk mengenal tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Mekarjaya, yang dianalisis melalui laporan realisasi, wawancara dengan aparatur desa, serta dokumentasi sebagai sumber informasi pendukung.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keuangan daerah dan manajemen publik. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan kajian akademis terkait efektivitas pengelolaan keuangan desa, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang membahas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan APBDes. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip efektivitas dalam konteks pemerintahan desa.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pemerintah Desa Mekarjaya

dalam mengevaluasi pelaksanaan APBDes yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan desa di tahun-tahun berikutnya, agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam penggunaan dana. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi aparatur desa lainnya dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, transparansi, serta akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Teori *Good Governance*

Menurut **UNDP (1997)**, *good governance* adalah suatu tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis dalam pengelolaan sumber daya publik.

Teori *good governance* menjadi penting dalam konteks pengelolaan keuangan desa, termasuk dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), karena prinsip-prinsipnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas penggunaan dana publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Rencana Keuangan tahunan desa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan merupakan laporan resmi yang dihasilkan dari kesepakatan pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa. APBDesa mencakup biaya-biaya yang

dianggarkan untuk penyelenggaraan pemerintah selama satu tahun anggaran, serta pendapatan yang digunakan untuk membayar biaya-biaya tersebut maupun pembiayaan yang diperlukan jika terjadi surplus atau defisit. Hal ini penting untuk memasukkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), serta APB Desa tahun anggaransebelumnya saat membuat APB Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

UU Desa mendefinisikan keuangan desa sebagai hak serta kewajiban moneter, yang mana setiap aset moneter dan fisik digunakan untuk menjalankan suatu program maupun kegiatan. Siklus pengelolaan keuangan desa berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember setiap tahunnya yang membahas mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban.

Pengelolaan keuangan desa merupakan kewenangan pemerintah serta lembaga dan masyarakat untuk mengelola sampai mengawasi pelaksanaan kegiatan tujuan, visi, dan misi organisasi. Laporan keuangan digunakan sebagai bukti untuk *stake holder* yang menyatakan jika pengelolaan sumber daya sudah dilaksanakan sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

Efektivitas dan Ukuran Efektivitas

Mahmudi (2019:86) dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas sebagai suatu hubungan antara output dan target, jika output yang dihasilkan semakin besar pada pencapaian target, semakin efektif pula kegiatan yang dilakukan.

Efektivitas yang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat 4 yaitu pencapaian target yang telah dihasilkan dari program dapat dihitung dengan membandingkan output dengan hasil. Oleh sebab itu, untuk melihat pencapaian efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja menggunakan rumus Rasio Efektivitas.

Kerangka Berpikir



METODOLOGI

Desain Penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, serta analisis dokumen terkait seperti laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban desa. Desa yang dipilih sebagai studi kasus adalah desa Mekarjaya.

Penelitian ini memiliki dua jenis variabel :

- Variable Independen (X)
 - X1 : Perencanaan Anggaran
 - X2 : Pelaksanaan Kegiatan
 - X3 : Pengawasan
- Variable Dependen (Y)
 - Y : Efektivitas Pengelolaan APBDes

Variable	Indikator
Perencanaan Anggaran (x1)	Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah, kelengkapan dokumen perencanaan, ketepatan alokasi
Pelaksanaan Kegiatan (X2)	Kesesuaian kegiatan dengan rencana, ketepatan waktu, realisasi anggaran, capaian output
Pengawasan (X3)	Peran BPD dan masyarakat, pelaporan berkala, tindak lanjut hasil pengawasan
Efektivitas APBDes (Y)	Tingkat realisasi anggaran, manfaat kegiatan bagi masyarakat, tidak adanya SILPA berlebihan

Populasi dan sampel Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mekarjaya Tahun Anggaran 2023.

Sampel

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, dan Tokoh Masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan informan yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat .

Dokumentasi

Dokumentasi adalah berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas.

Analisis Pengujian Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode triangulasi data untuk menguji keabsahan informasi yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi terhadap laporan keuangan desa.

Pengujian Efektivitas Realisasi APBDes

Untuk menilai efektivitas pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2023, digunakan rasio efektivitas dengan rumus:

Rasio Efektivitas = (Realisasi Pendapatan / Target Pendapatan) × 100% Efektivitas Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi
Sangat Efektif	100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80%
Tidak Efektif	60%

Hasil perhitungan ini dibandingkan dengan data realisasi anggaran pada dokumen APBDes 2023 untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran desa.

Triangulasi Data

Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas data, yaitu dengan cara:

- Membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan (Kepala Desa, Sekretaris, BPD, Tokoh Masyarakat).
- Menyesuaikan data hasil wawancara dengan dokumentasi keuangan dan desa.

- Menguji keterkaitan antara indikator efektivitas dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Hasil akhir dari pengujian data digunakan untuk menyimpulkan apakah pengelolaan APBDes Desa Mekarjaya Tahun Anggaran 2023 telah berjalan dengan efektif, serta faktor-faktor mana saja yang berkontribusi paling besar terhadap efektivitas tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan data yang didapatkan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Mekarjaya Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat dilihat dengan data dibawah ini.

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa/lebih (Rp)	Persentase	Kategori
1	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	741.977.556	720.166.261	21.811.295	97%	Efektif
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	803.690.630	803.653.732	36.898	99,9%	Efektif
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	79.485.592	70.400.500	9.085.092	88%	Cukup Efektif
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	358.484.465	358.477.514	6.951	99,9%	Efektif
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan Mendesak desa	375.303.100	375.303.100	0	100%	Sangat Efektif
Total		2.358.941.343	2.328.001.107	30.940.236	98%	Efektif

Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio efektivitas, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi tahun 2023, berada pada kategori efektif yaitu pada angka 90% - 100%, Akan tetapi dari hasil perhitungan rasio tersebut ada salah satu bidang yang tergolong Cukup efektif yaitu pada kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan yang menunjukkan angka 88%.

Perencanaan Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada informan didalam perencanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Mekarjaya dilakukan dengan cara Musyawarah desa (MusDes) yang merupakan kegiatan rutin tahunan yang menjadi dasar penyusunan Apbdes ini, Proses nya juga dilakukan dengan terbuka dan partisipatif, dimulai dari tingkat dusun. Setiap kepala dusun mengumpulkan usulan atau saran kegiatan dari warganya melalui RT/RW lalu disampaikan di Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Dalam Musdes, perwakilan masyarakat seperti Pemuda, Ustad/Tokoh agama dan anggota BPD juga perangkat desa ikut serta dalam memberikan pandangan. Menurut para Tokoh masyarakat proses dari Musdes ini cukup terlihat atau transparan

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang tercantum dalam APBDes telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal. Namun demikian, beberapa penyesuaian terjadi di tengah jalan. Meski begitu, tidak ada kegiatan yang dibatalkan total, hanya beberapa penyesuaian jadwal pelaksanaan. Progres dan kendala selalu dibahas dalam forum evaluasi tingkat desa setiap akhir triwulan.

Realisasi anggaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Dana cair setelah dokumen administrasi lengkap dan diverifikasi oleh bendahara desa dan disetujui oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan kemudian menggunakan dana tersebut sesuai rencana, dan wajib membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir kegiatan.

Hasil kegiatan dinilai cukup memuaskan, terutama dalam pembangunan fisik seperti jalan desa yang sangat membantu akses warga. Selain itu, kegiatan pelatihan keterampilan untuk pemuda dan ibu rumah tangga juga mendapatkan respons positif

Pengawasan

Pengawasan dilakukan secara berjenjang. Di tingkat desa, BPD menjadi lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan. Selain itu, Tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam forum pengawasan bersama. Dalam setiap kegiatan, dibentuk tim pelaksana dan tim pengawas yang memantau pelaksanaan fisik dan keuangan. Selain itu, pendamping desa dari kecamatan juga rutin melakukan visitasi.

Keterlibatan BPD sangat aktif, terutama dalam memberikan masukan dan mengawasi realisasi kegiatan di lapangan. Masyarakat juga dilibatkan melalui forum warga atau secara informal, terutama jika kegiatan dilakukan di dusun mereka.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, seperti pekerjaan yang tidak sesuai RAB atau waktu pelaksanaan molor, maka tim pengawas akan memberi catatan tertulis kepada pelaksana kegiatan. Jika masalahnya serius, seperti indikasi penyalahgunaan anggaran, maka akan dilakukan klarifikasi langsung oleh kepala desa dan dapat diteruskan ke Inspektorat. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciemas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran

2023 berada pada kategori efektif, dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 98%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pelaksanaan proses perencanaan yang terbuka dan partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes), pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada skala prioritas pembangunan desa, serta pengawasan berlapis yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan pendamping desa. Namun, masih terdapat satu bidang yang menunjukkan efektivitas cukup, yakni pada bidang pembinaan kemasyarakatan dengan tingkat realisasi 88%, yang menandakan adanya ruang perbaikan.

Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat konsep good governance dalam manajemen publik desa dan dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan kajian akademik selanjutnya. Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja pengelolaan APBDes, agar dana yang tersedia dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat desa.

SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, disarankan agar pemerintah Desa Mekarjaya melakukan evaluasi mendalam terhadap bidang

pembinaan kemasyarakatan yang masih menunjukkan efektivitas cukup. Pemerintah desa perlu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat realisasi kegiatan dalam bidang tersebut serta menyusun strategi perbaikan agar alokasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya lebih tepat sasaran. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan dan pengawasan perlu terus ditingkatkan guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Bagi peneliti selanjutnya,

Disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna mendapatkan hasil yang lebih objektif dan terukur. Penelitian juga sebaiknya dilakukan pada beberapa desa dalam satu wilayah agar hasilnya dapat dibandingkan dan memiliki validitas eksternal yang lebih tinggi. Peneliti juga perlu memperluas dimensi evaluasi, tidak hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pada kualitas dan dampak jangka panjang dari program terhadap kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan dalam penelitian ini bukanlah akibat dari kesalahan teknis, melainkan karena pemilihan pendekatan yang fokus pada kedalaman naratif, sehingga belum mencakup aspek kuantitatif secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan metodologis yang lebih komprehensif sangat dianjurkan untuk penelitian berikutnya.

REFEREENSI

- Amelia, P., dkk. (2023). *Analisis Efektivitas Pengelolaan APBDes di Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019–2022*. [Penelitian kualitatif].
- Arif, & Bahri, E. S. (2025). *Effectiveness of Village Revenue and Expenditure Budget Management in Indonesia: Literature Review 2020–2022*. [Kajian Literatur].
- Devi, A. R. (2014). *Tata Olah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan*. Jakarta: Gramedia.
- Hudjuala, L. (2017). *Pengukuran Efektivitas Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kurniawati, R., Rahmawati, & Widyastuti, Y. (2021). *Effectiveness of Village Budget Management in Kadu Village, Tangerang Regency*. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 45–60.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marpaung, R. S., dkk. (2024). *Analisis Pengelolaan APBDes di Desa Gaya Jaya, Kabupaten Aceh Tenggara*. *Jurnal Keuangan Desa dan Pembangunan*, 4(1), 30–40.
- Noni Benia Harefa, Serniati Zebua, & Arozatulo Bawamenewi. (2019). *Efektivitas Pengelolaan APBDes di Desa Lololakha, Kabupaten Gunungsitoli Selatan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 1–10.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Rifka Diah Fitriani, Suprihati, & Widiana Dewi, M. (2023). *Pengaruh Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan APBDes di Kecamatan Kartasura*. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan*, 5(2), 22–34.
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document*. New York: United Nations Development Programme.